



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBER JAYA PERMAI KECAMATAN PULAU BESAR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Kepala Desa Sumber Jaya Permai Nomor 141/29/D.SBJY/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Jaya Permai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBER JAYA PERMAI KECAMATAN PULAU BESAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah lampiran sekretariat Panitia pemungutan suara desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 147 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUMBER JAYA PERMAI  
KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUMBER JAYA PERMAI KECAMATAN PULAU BESAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN
1	ISNAINI	SUMBER JAYA PERMAI	Sekretaris PPS
2	SUPRIHATININGSIH	SUMBER JAYA PERMAI	Staf Sekretariat PPS
3	MUSLIMAN	SUMBER JAYA PERMAI	Staf Sekretariat PPS

Toboali, 3 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung